

ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM PENGANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Ahmad Fuad Rosyadi, Siti Zumrotun

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: fuadrosyadi91@gmail.com, sitizumrotun67@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law), especially on the protection and fulfillment of victims' rights, as well as structural obstacles in its implementation. The approach used is normative juridical with a content analysis method of laws and regulations, secondary data from Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, and case studies of court decisions. The main findings show that although the PKDRT Law is an important legal breakthrough, its implementation in the field is still weak, especially in the enforcement of Article 5 (types of violence), Article 26 (victims' rights), and Article 44 (punishment). The low sensitivity of the authorities, patriarchal culture, and the lack of witness and victim protection are the main obstacles. In conclusion, legal protection for victims of domestic violence in Indonesia still requires strengthening derivative regulations, improving the victim protection system, and increasing the understanding of officials and the public to realize substantive justice for victims.

Keywords: Law Reform; Access to Justice; Domestic Violence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta hambatan struktural dalam penerapannya. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan metode *content analysis* terhadap peraturan perundang-undangan, data sekunder dari Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan studi kasus putusan pengadilan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT merupakan terobosan hukum penting, implementasinya di lapangan masih lemah, terutama pada penegakan Pasal 5 (jenis kekerasan), Pasal 26 (hak korban), dan Pasal 44 (pidana). Rendahnya sensitivitas aparat, budaya patriarkal, dan minimnya perlindungan saksi dan korban menjadi kendala utama. Kesimpulannya, upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih membutuhkan penguatan terhadap regulasi pelaksana, perbaikan sistem perlindungan bagi korban, serta peningkatan pemahaman dari aparat penegak hukum dan masyarakat guna tercapainya keadilan yang substantif bagi para korban.

Kata kunci: Pembaharuan Hukum; Akses Keadilan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan tindak pidana yang merendahkan martabat manusia (Sopacua, 2022) dengan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi (Siregar, 2024). UU No. 23 Tahun 2004 diharapkan memberi perlindungan dan pemulihan bagi korban, terutama perempuan dan anak. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh kelemahan struktur hukum dan budaya patriarkal (Harsono et al., 2009).

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan penting dalam hukum pidana Indonesia karena memperluas definisi kekerasan domestik hingga mencakup dimensi psikis, seksual, dan ekonomi yang sebelumnya absen dalam KUHP. Namun, angka kekerasan domestik tetap tinggi. CATAHU 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan, dengan 83,7% terjadi di ranah domestik. Sepanjang 2024, Komnas Perempuan juga menerima 2.700 pengaduan langsung, mayoritas dari perempuan (Komnas Perempuan, 2025).

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi. Kekerasan ini dapat menimpa pasangan, anak, maupun pekerja rumah tangga. Meskipun demikian, banyak kasus tidak dilaporkan secara hukum karena adanya tekanan sosial, ketakutan korban, serta ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Kekerasan terhadap perempuan merefleksikan ketimpangan gender dan merupakan pelanggaran hak asasi, terutama hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. (Farida, 2011).

Data tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 13.144 kasus kekerasan berbasis gender, dengan 8.484 di antaranya terjadi dalam lingkup domestik (Kementerian PPPA, 2025). Namun, penanganan kasus KDRT masih sering menggunakan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan. Keterbatasan ini turut berkontribusi pada rendahnya pelaporan melalui jalur pidana, karena sebagian besar korban cenderung menempuh penyelesaian melalui perceraian atau mekanisme non-litigatif (Nizarwati, 2012).

Di luar hambatan hukum formal, norma sosial dan budaya patriarkal masih dominan, memandang KDRT sebagai urusan privat yang layak diselesaikan secara internal (Modiano, 2021). Padahal, pengabaian terhadap kekerasan domestik justru menimbulkan trauma berkepanjangan, menurunkan kualitas hidup korban, serta menormalisasi kekerasan sebagai praktik sosial (Lie et al., 2024)

Secara normatif, asas kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* menuntut agar individu memperoleh akses yang setara terhadap sistem peradilan dan pemenuhan hak-haknya. Namun, banyak korban KDRT tidak memperoleh keadilan substantif karena hukum yang berlaku dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban dan minim perspektif gender (Farida, 2011; Harkristuti, 2000). Ketiadaan perspektif yang berkeadilan gender dalam sistem hukum menjadi salah satu hambatan struktural yang secara signifikan membatasi akses perempuan terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan keadilan.

Kondisi ini menegaskan urgensi pembaruan regulasi yang lebih substantif terhadap UU Penghapusan KDRT, agar hukum tidak hanya berfungsi secara formal,

tetapi juga menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji pembaruan hukum pidana dalam UU tersebut, dengan fokus pada peningkatan akses keadilan bagi perempuan korban. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya pengembangan konsep hukum pidana progresif yang tidak sekadar dogmatik, tetapi juga mengembangkan asas, teori, dan paradigma hukum pidana berbasis keadilan substantif dan perlindungan HAM. temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT, serta menjadi landasan bagi dorongan reformasi sistem hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif terkait KDRT, seperti UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 1974, KUHAP, serta instrumen internasional seperti CEDAW. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yang mencakup literatur akademik, artikel ilmiah, dan pandangan ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif normatif dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori hukum dan temuan studi literatur untuk menjawab fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Sejak disahkan pada 22 September 2004, UU Penghapusan KDRT menjadi pijakan hukum utama dalam penanganan kekerasan domestik. Regulasi ini merepresentasikan pembaruan penting dalam hukum pidana Indonesia karena mencakup aspek yang sebelumnya belum diatur. Selain mengklasifikasikan jenis tindak pidana, UU ini juga memperkenalkan mekanisme pembuktian baru, seperti pengakuan korban sebagai saksi utama yang dapat didukung oleh satu alat bukti petunjuk, untuk mengatasi kendala akibat sifat privat lokasi kejadian. Selain itu, Pasal 15 UU PKDRT menekankan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan berulang. Meskipun berbagai terobosan hukum tersebut menunjukkan arah reformasi, efektivitas implementasinya masih menjadi persoalan krusial, terutama dalam memenuhi kebutuhan korban di tengah tantangan proses peradilan yang kompleks. Kekerasan dalam rumah tangga kerap dikategorikan sebagai *hidden crime* karena karakteristiknya yang tersembunyi namun telah menimbulkan dampak serius dan luas, menimpa berbagai lapisan masyarakat. Bentuknya yang beragam dan penyebabnya yang kompleks menjadikan KDRT sebagai

permasalahan sosial yang multidimensional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh istri sebagai korban utama, tetapi juga turut menimbulkan penderitaan bagi anak-anak dalam lingkungan keluarga tersebut.

Negara dan masyarakat memikul tanggung jawab konstitusional untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan menindak pelaku, sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 (Nizarwati, 2012). KDRT dipandang sebagai pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Meski UU PKDRT telah berlaku sejak 2004, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran masih sering terjadi (Komnas Perempuan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum berjalan efektif. KUHP memang memuat ketentuan umum terkait penganiayaan dan penelantaran, namun belum secara khusus mengatur kekerasan domestik.

UU PKDRT menjadi regulasi penting yang mengisi kekosongan tersebut, namun masih terkait erat dengan undang-undang lain, sehingga pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban menjadi sangat diperlukan (Nizarwati, 2012). Data Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2025, dengan 83,7% terjadi di ranah personal, terutama dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2025). Fakta ini mempertegas bahwa penerapan UU PKDRT belum berjalan optimal.

Analisis Hukum Pidana Dalam Bentuk-Bentuk KDRT

Salah satu kontribusi utama UU Penghapusan KDRT adalah pengakuannya terhadap berbagai bentuk kekerasan, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi berupa penelantaran. Sebelum UU ini berlaku, kekerasan domestik dalam sistem hukum Indonesia umumnya dibatasi pada aspek fisik melalui pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP.

Kehadiran UU PKDRT sebagai terobosan hukum memberikan ruang bagi korban KDRT yang sebelumnya mengalami diskriminasi dalam akses hukum untuk memperoleh keadilan atas berbagai bentuk kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan data SIMFONI-PPA tahun 2025, dari total 13.490 kasus kekerasan, sebanyak 12.056 adalah kekerasan seksual, 7.807 kekerasan fisik, dan 7.507 kekerasan psikis (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Kekerasan psikis dalam konteks KDRT merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang menimbulkan penderitaan mental dan beban emosional bagi korban (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004). UU PKDRT menghadirkan pembaruan penting dengan mengakui visum et psikiatrikum sebagai alat bukti dalam pembuktian kekerasan. Namun, penerapannya di lapangan masih belum optimal, baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping

korban. Hambatan utamanya adalah terbatasnya jumlah profesional, seperti psikolog dan psikiater, yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks KDRT.(Hamzah, 2001).

Pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap istri (marital rape), merupakan kemajuan penting dalam UU PKDRT. Pasal 8 huruf (a) mengatur pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, mencerminkan pergeseran paradigma hukum yang menembus batas antara ranah privat dan publik. Dengan demikian, kekerasan domestik yang sebelumnya dianggap urusan perdata kini diakui sebagai tindak pidana. Namun, implementasinya masih terkendala oleh sifat delik aduan dan terbatasnya layanan forensik psikologis di berbagai daerah.

Meskipun UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah membawa sejumlah pembaruan hukum dalam merespons berbagai bentuk KDRT, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala yang cukup kompleks. Hambatan tersebut dirasakan oleh korban, pendamping, maupun aparat penegak hukum. Beberapa persoalan yang sering muncul meliputi sifat delik aduan, tingkat kekerasan fisik yang bervariasi, serta kesulitan dalam membuktikan unsur pidana pada kasus penelantaran dan kekerasan psikis.

UU PKDRT juga memperluas definisi rumah tangga dengan mencakup relasi yang bersumber dari hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, hingga hubungan kerja domestik. Dengan demikian, selain keluarga inti, konsep keluarga batih yang umum dalam masyarakat Indonesia turut diakomodasi, termasuk mertua, ipar, menantu, anak angkat, maupun pekerja rumah tangga.

Namun, implementasi perluasan ini menghadapi tantangan interpretatif, terutama pada Pasal 2 ayat (2) yang menggunakan istilah 'menetap' dan 'berada' tanpa definisi yang jelas. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama ketika menyangkut pekerja rumah tangga yang tidak tinggal tetap (Haris, 1987). Padahal, rumusan pasal tidak secara eksplisit mensyaratkan tempat kejadian berada di dalam bangunan fisik rumah. Penekanan utama UU ini terletak pada adanya hubungan kerumahtanggaan, baik karena ikatan keluarga, perkawinan, maupun hubungan kerja. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di luar tempat tinggal selama hubungan kerumahtanggaan tersebut terbukti(Rita Serena Kalibonso, 2000)

Analisis Hukum Pidana Pada Pemulihan Korban KDRT

Sejak diberlakukannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pemulihan korban menjadi bagian penting dalam penanganan KDRT. Tanggung jawab ini diemban secara bersama oleh negara dan penyedia layanan, mencakup bantuan medis, psikologis, hukum, serta penyediaan rumah aman(Lapian, 2007). Konsep layanan terpadu bagi korban telah disepakati oleh sejumlah lembaga,

seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian RI.

Pasal 13 dan 14 UU PKDRT memperluas jenis layanan serta mendorong koordinasi antarinstansi guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Namun, implementasi aturan tersebut masih memerlukan penjabaran teknis agar dapat dijalankan secara efektif. Sesuai dengan amanat Pasal 43 UU PKDRT, diperlukan peraturan pelaksana, yang kemudian terwujud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, 2006).

Beberapa daerah di Indonesia telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di bawah kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dengan model penyelenggaraan yang bervariasi—mulai dari sistem rujukan, pelayanan satu atap, hingga kemitraan antara pemerintah dan LSM. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah perluasan akses hingga ke wilayah lokal, khususnya pedesaan dan daerah terpencil. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 mencatat hanya 19,6% korban kekerasan yang mengakses layanan perlindungan atau pelaporan, menandakan rendahnya efektivitas layanan pemulihan, termasuk rumah aman dan PPT di wilayah 3T (KEMENPPA, 2024).

Analisis Hukum Pidana Terkait Kewajiban Masyarakat Pada Kasus KDRT

Pencegahan KDRT merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat (Nadya & Nursiti, 2019). UU PKDRT menekankan pentingnya partisipasi publik, mengingat keterbatasan intervensi negara dalam ranah privat. Peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan menjadi krusial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU PKDRT yang menegaskan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari strategi kolektif penanggulangan KDRT.

Meski UU PKDRT telah memuat ketentuan yuridis untuk melindungi korban, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Salah satu kendala utama adalah penolakan laporan KDRT oleh aparat kepolisian. Walau terdapat pengecualian, seperti di Polres Jakarta Barat yang menerima laporan dari Ketua RT dan pendamping, praktik semacam ini belum menjadi kebiasaan. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat juga masih rendah. Banyak warga enggan menjadi saksi meskipun mengetahui kejadian KDRT, karena takut terhadap pelaku, tidak ingin dianggap mencampuri urusan pribadi, atau mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan keamanan pribadi.

Partisipasi masyarakat sebagai saksi berperan penting dalam mendukung korban memperoleh keadilan, baik melalui mekanisme hukum maupun non-hukum. (Sriwidodo, 2021). Kepedulian lingkungan sekitar juga berperan besar dalam mencegah terjadinya maupun berulangnya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan ini tidak selalu

harus melalui sanksi pidana atau denda, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan yang mendorong perubahan perilaku pelaku dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Khumairoh et al., 2025).

Mendorong peran aktif masyarakat sesuai UU PKDRT memerlukan peningkatan pemahaman tentang KDRT, termasuk pentingnya relasi rumah tangga yang setara dan bebas kekerasan. Sosialisasi prosedur penanganan serta perlindungan bagi saksi dan korban juga harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat merasa aman dan terdorong untuk terlibat (Monoarfa & Imran, 2025).

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan pentingnya jaminan perlindungan hukum agar saksi dan korban dapat melapor tanpa rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan (UU No. 13 Tahun 2006). Namun, menurut Komnas Perempuan, penolakan laporan oleh aparat masih sering terjadi, sementara masyarakat juga enggan melapor karena tekanan sosial, stigma, dan ketakutan. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 15 UU PKDRT, yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan KDRT.

Analisis Hukum Pidana Terkait Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT

Undang-Undang Penghapusan KDRT dirancang untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban di ranah domestik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam efektivitas pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam perspektif politik kriminal, tingginya angka KDRT mencerminkan ketidaktepatan dalam pemilihan dan penerapan sanksi pidana, yang menghambat upaya penanggulangan secara komprehensif. (Rawasita Reny Pasaribu, 2005).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sulit diimplementasikan secara efektif, antara lain karena jenis sanksi yang tidak proporsional serta ketiadaan peraturan pelaksana—seperti penyediaan rumah aman dan rumah alternatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, keberadaan sanksi alternatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat memicu kesalahpahaman di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi keliru bahwa pelaku KDRT memiliki keleluasaan memilih jenis hukuman, sehingga cukup membayar denda untuk menghindari pidana penjara. Lebih jauh, ketentuan yang hanya mencantumkan ancaman hukuman maksimal tanpa menyertakan batas minimal menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum.

Ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali tidak sebanding dengan penderitaan korban, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Kondisi ini membuat banyak korban enggan melaporkan kasus KDRT, karena merasa proses hukum

hanya membuang waktu dan tidak memberikan pemulihan yang memadai.(Alwadipa & Zulfahmi, 2024).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perlu ditelaah secara kritis, khususnya terkait karakteristik delik aduan serta relevansinya dengan jenis sanksi yang diberlakukan. Hubungan antara bentuk pidana dengan tujuan hukum merupakan aspek fundamental dalam menyusun arah politik kriminal yang efektif (Saraswati, 2009). Penetapan tujuan pidana berperan sebagai dasar dalam menentukan strategi, sarana, maupun tindakan yang tepat untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga(Savitri, 2008).

Menetapkan sanksi pidana yang benar-benar selaras atau setidaknya mendekati tujuan pidana menuntut seleksi ketat atas setiap alternatif hukuman. Memutuskan mana yang paling tepat, proporsional, dan efektif jelas bukan tugas ringan. Tantangan lain terletak pada pembuktian: asas unus testis nullus testis serta fokus pada bukti fisik semata sering kali menghambat penuntutan kasus kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya.

Salah satu kendala pelaksanaan Pasal 44 UU PKDRT adalah ketidakjelasan batas minimum sanksi pidana, serta adanya pilihan pidana denda yang dianggap ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Dalam CATAHU 2024, disebutkan bahwa terjadi 17 kasus kriminalisasi terhadap korban, yang memperkuat bahwa sistem sanksi masih menyimpan kelemahan.

Akses Keadilan Yang Diperoleh Oleh Perempuan Dalam Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Akses terhadap keadilan kerap dipahami secara sempit sebagai kemampuan individu memperoleh bantuan hukum melalui LBH. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 7 dan 8 DUHAM, yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum, hak atas perlindungan tanpa diskriminasi, serta hak atas penyelesaian hukum yang adil melalui proses peradilan.(Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948). Akses terhadap keadilan mencakup dua aspek utama: pertama, kemampuan individu untuk membela hak-haknya; dan kedua, upaya menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Kedua hal ini hanya dapat terpenuhi apabila sistem peradilan bersifat terbuka, dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan mampu memberikan putusan yang adil serta tidak diskriminatif(Abdul et al., 2001).

Meski akses terhadap keadilan merupakan hak universal, perempuan menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Perempuan korban kerap menemui hambatan sistemik dan diskriminasi di setiap tahap proses hukum. Kekerasan terhadap perempuan sendiri merupakan manifestasi dari diskriminasi berbasis gender. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992 menegaskan bahwa

kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang menjadi landasan penting bagi Konvensi CEDAW. (Abdul et al., 2001).

Dalam upaya mencari keadilan, perempuan kerap menghadapi diskriminasi di setiap tahapan proses, mulai dari naming, blaming, hingga claiming (Nurtjahyo, 2020). Tahap naming terjadi ketika perempuan menyadari bahwa dirinya telah mengalami ketidakadilan akibat kekerasan. Selanjutnya, pada tahap blaming, perempuan mulai mengidentifikasi dan menyalahkan pelaku atas peristiwa yang dialaminya. Sementara pada tahap claiming, korban mulai mencari jalan untuk memperoleh keadilan, baik melalui mekanisme hukum maupun forum non-formal. Sayangnya, pendampingan dari organisasi perempuan atau pihak lain sering kali baru hadir pada tahap akhir, ketika korban telah berada dalam proses aktif untuk menuntut keadilan, bukan sejak awal trauma dialami.

Minimnya dukungan sistemik yang konsisten terhadap perempuan korban kekerasan mencerminkan ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan. Proses pencarian keadilan sangat bergantung pada kapasitas individu, baik dalam hal pemahaman hukum maupun kemampuan finansial untuk membiayai proses hukum. Dalam konteks ini, pemberdayaan hukum tidak cukup dimaknai sekadar sebagai penyediaan layanan hukum bagi kelompok miskin dan perempuan (Hartanto et al., 2018). Lebih dari itu, pemberdayaan harus dimaknai sebagai proses membangun kesadaran atas hak yang telah dimiliki, sekaligus memperkuat kemampuan individu dan kelompok untuk menuntut hak baru dengan menghadapi hambatan struktural yang selama ini membatasi akses terhadap pemenuhan dan penegakan hak (Safitri et al., 2023).

Keberhasilan penanganan kasus KDRT kerap dinilai berdasarkan persepsi korban. Meskipun keadilan dapat didefinisikan secara teoritis, maknanya bersifat subjektif dan hanya dapat diukur dari pengalaman korban perempuan. Karena itu, suara korban harus menjadi pusat dalam setiap tahap penanganan (Safitri et al., 2023). Tanpa pengakuan atas pengalaman korban, keadilan kehilangan makna substantif. Kekerasan terhadap perempuan mencakup aspek fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, namun sistem hukum dan sosial belum mampu memberikan perlindungan yang memadai. Banyak regulasi masih bersifat diskriminatif dan gagal menjamin akses keadilan yang setara bagi korban.

Di Indonesia, bias patriarkal tercermin jelas dalam sistem hukum. KUHAP tidak secara memadai melindungi hak istri sebagai korban, melainkan menempatkannya sekadar sebagai saksi. Pasal 31 ayat (3) UUNo. 1 Tahun 1974 juga memperkuat dominasi laki-laki dengan menetapkan suami sebagai kepala rumah tangga, sementara istri dibatasi pada peran domestik. Ketentuan ini mereproduksi ketimpangan gender dan melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan."(*UU No 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 2015)

Meski tidak sepenuhnya responsif, KUHP memberikan celah bagi perlindungan istri sebagai korban kekerasan. Pasal 351 hingga 355 mengatur bahwa penganiayaan terhadap istri diancam pidana lebih berat—sepertiga lebih tinggi dibanding penganiayaan terhadap orang lain. Ketentuan ini kemudian ditegaskan melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, hasil inisiatif bersama antara negara dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hukum yang lebih adil dan sensitif gender.

KDRT sendiri kerap dikaitkan dengan kekerasan berbasis gender karena sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sebelum adanya regulasi formal, berbagai gerakan feminis telah lebih dulu menyoroti ketimpangan struktural yang dilanggengkan oleh sistem patriarki. Upaya tersebut bertujuan mendorong perubahan sosial yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang setara dalam sistem hukum dan masyarakat.

Ketimpangan yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan sering kali berakar pada konstruksi sosial atas perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dijadikan dasar utama dalam menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, membentuk pengalaman hidup, kondisi fisik maupun psikis, serta memengaruhi kepentingan dan nilai yang dilekatkan pada individu. Alhasil, perbedaan biologis yang seharusnya netral justru dimanfaatkan untuk membenarkan relasi kuasa yang timpang (Aniqurrohmah, 2023). Karena dianggap melanggar penindasan, aliran pemikiran feminis menggugat lembaga-lembaga yang dinilai merugikan perempuan, seperti institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dipandang sebagai ruang awal terbentuknya dominasi laki-laki, yang kemudian menciptakan relasi kuasa timpang dan membuka ruang bagi kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kekerasan berbasis gender, baik oleh negara maupun lembaga non-formal seperti LSM, organisasi masyarakat, dan partai politik. Strategi pencegahan diarahkan pada dekonstruksi realitas sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai patriarki. Saat ini, kritik terhadap budaya patriarki semakin menguat, termasuk melalui reinterpretasi nilai-nilai budaya dan agama. Hasilnya, muncul kelompok-kelompok dengan pemahaman gender yang lebih progresif, yang berkontribusi dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan telah diinstitutionalisasi melalui regulasi, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, dalam praktik sosial, relasi kuasa yang hierarkis dan diskriminatif tetap berlangsung—baik secara fisik maupun struktural—terutama terhadap buruh, pekerja rumah tangga, dan perempuan dalam lingkup keluarga. Relasi ini sering kali bermuara pada kekerasan.

Meskipun pelebagaan nilai-nilai anti-kekerasan sudah tercapai secara normatif, implementasinya masih terganjal oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum memiliki sensitivitas gender memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk benar-benar mengimplementasikan instrumen hukum yang telah tersedia termasuk CEDAW dan UU PKDRT agar akses keadilan bagi korban tidak berhenti pada wacana, tetapi nyata dalam pelaksanaan (Irianto, 2008)

Proses akses keadilan perempuan masih menghadapi tantangan struktural. Hal ini tercermin dari laporan SPHPN yang menyatakan bahwa 1 dari 5 perempuan pernah mengalami KDRT, namun hanya sebagian kecil yang melapor. Akses keadilan sangat bergantung pada dukungan pendamping, pemahaman hukum korban, dan sensitivitas aparat hukum. Oleh karena itu, implementasi CEDAW dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus diperkuat agar keberanian perempuan untuk melapor tidak ditekan oleh ketimpangan struktural, norma patriarkal, maupun sistem hukum yang diskriminatif.

KESIMPULAN

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menurunkan angka KDRT dan menjawab kebutuhan keadilan bagi korban. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Terobosan hukum dalam UU ini menuntut pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat luas. Diperlukan peningkatan kapasitas dan empati dalam memahami konteks KDRT agar aparat tidak lagi menyalahkan korban (victim blaming), serta mampu menyelesaikan kasus secara adil melalui jalur hukum maupun alternatif non-litigasi.

Sayangnya, masih banyak perempuan korban KDRT yang belum mendapatkan akses keadilan dan perlindungan yang layak. Perbaikan menyeluruh, terutama dari sisi negara, menjadi kebutuhan mendesak. Selain aspek hukum, korban juga membutuhkan pemulihan dalam dimensi non-legal seperti psikososial dan ekonomi.

Sistem keadilan lokal sebenarnya memiliki potensi besar sebagai ruang penyelesaian yang lebih mudah diakses oleh perempuan. Namun, hambatan struktural dan bias budaya dalam mekanisme adat masih menjadi kendala. Oleh karena itu, tujuan utama dalam penanganan KDRT harus difokuskan pada pemulihan martabat dan kehidupan yang lebih harmonis bagi perempuan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid, & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan)*. Refika Aditama.
- Alwadipa, B. P., & Zulfahmi. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan*

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 339 / Pid . Sus / 2023 / Pn Bgr Judges ' Considerations In Handling Domestic Violence : Juridical Review Of Decision Number 339 / Pid . Sus / 2023 / Pn . *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(September), 6203–6217.
- Aniqurrohmah, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 1(2), 50–56. <https://doi.org/10.59435/Jurdikum.V1i2.170>
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1 (1948).
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (Cedaw) Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443–453.
- Haris. (1987). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam Hir*. Pt. Bina Cipta.
- Harkristuti. (2000). *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Obor.
- Harsono, Irawati, Permanadeli, R., Nurherwati, S., & Irianto., S. (2009). *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum*. Komnas Perempuan.
- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Firdausy, A. G. (2018). Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(1), 116. <https://doi.org/10.20961/Pknp.V13i1.22484>
- Irianto, S. (2008). *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Obor.
- Kemenppa. (2024). *Kemen Pppa Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (Sphpn) Dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (Snphar) 2024*. https://www.kemenpppa.go.id/page/view/ntqzmw%3d%3d?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2025). *Simfoni-Ppa*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Khumairoh, S., Arum, K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi : Kajian Dalam Kuhp Baru Indonesia Criminal Law Reform Through The Application Of The Principle Of Insignificance : A Study In The New Indonesian Criminal Code. *Jurnal Hkum Ekualitas*, 1(1).
- Komnas Perempuan. (2025). *Ringkasan Eksekutif Menata Data Menajmakan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*” (Vol. 2023).
- Lapian, G. (2007). *Pembaharuan Hukum Yang Diamanatkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Obor.
- Lie, N. D., Makaba, S., & Hasmi, H. (2024). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*,

- 21(2), 108–118. <https://doi.org/10.26576/profesi.v21i2.221>
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129–140. <https://doi.org/10.37477/Sev.V6i2.335>
- Monoarfa, M. A., & Imran, S. Y. (2025). *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 818–829.
- Nadya, S., & Nursiti. (2019). Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Maasiswa Nidang Hukum Pidana*, 3(1), 41–46.
- Nizarwati, I. (2012). Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 84–95. <http://www.eskom.co.za/customer-care/tariffs-and-charges/documents/rsa-distribution-tariff-code-vers-6.pdf><http://www.nersa.org.za/>
- Nurtjahyo, L. I. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 106. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485>
- Rawasita Reny Pasaribu. (2005). *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban; Perjalanan Panjang Perlindungan Hk Bagi Pengungkap Tindak Pidana*. Sinar Grafika.
- Rita Serena Kalibonso. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Azasi Manusi*. Obor.
- Safitri, S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 Uu Tpks). *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 1. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Savitri, N. (2008). *Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kuhp*. Pt. Refika Aditama.
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes And Impacts Of Domestic Violence Against Women: Cases In Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77–88. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.77-88>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Kepel Press.
- Uu No 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. (2015). Citra Umbara.